



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyebabkan pergeseran antar unit realisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum dan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.401.171.765.000,00 bertambah sejumlah Rp. 137.407.311.364,55 sehingga bertambah menjadi Rp. 1.538.579.076.364,55 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 1.401.171.765.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 137.407.311.364,55</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 1.538.579.076.364,55
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.561.171.765.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 30.796.851.578,06</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 1.591.968.616.578,06
Surplus / (Defisit)		(Rp. 53.389.540.213,51)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1) Semula	Rp. 160.000.000.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 106.610.459.786,49)</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 53.389.540.213,51
Pembiayaan Netto		Rp. 53.389.540.213,51
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. ,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 20.207.451.500,00
 - 2) Berkurang (Rp. 170.060.971,00)
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 20.037.390.529,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp. 1.163.033.083.500,00
 - 2) Bertambah Rp. 80.630.922.375,42
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 1.243.664.005.875,42
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 217.931.230.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 56.946.449.960,13
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 274.877.679.960,13
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 3.097.761.000,00
 - 2) Berkurang (Rp. 320.061.000,00)
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 2.777.700.000,00
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 3.239.414.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 150.000.029,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 3.389.414.029,00
 - c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 13.870.276.500,00
 - 2) Bertambah Rp. ,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 13.870.276.500,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan ;
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan Pajak
 - 1) Semula Rp 564.568.076.405,00
 - 2) Bertambah Rp 80.630.922.375,42
 - Jumlah setelah perubahan Rp. 645.198.998.780,42

b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp. 497.410.048.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. _____,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 497.410.048.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp. 101.054.959.095,00	
2) Bertambah	<u>Rp. _____,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 101.054.959.095,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah sejumlah		
1) Semula	Rp. 18.500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. _____,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 18.500.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp. 80.768.351.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 20.611.449.960,13</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 101.379.800.960,13
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. 4.806.400.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 4.806.400.000,00)</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. _____,00
d. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp. 41.375.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 35.000.000.000,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 76.375.000.000,00
e. Pendapatan lainnya		
1) Semula	Rp. 72.481.479.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 6.141.400.000,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		Rp. 78.622.879.000,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 438.788.906.169,00

2) Bertambah Rp. 23.735.486.786,70

Jumlah setelah perubahan

Rp. 462.524.392.955,70

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 1.122.382.858.831,00

2) Bertambah Rp. 7.061.364.791,36

Jumlah setelah perubahan

Rp. 1.129.444.223.622,36

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 219.221.777.631,80

2) Bertambah Rp. 11.132.345,90

Jumlah setelah perubahan

Rp. 219.232.909.977,70

b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 3.980.000.000,00

2) Bertambah Rp. ,00

Jumlah setelah perubahan

Rp. 3.980.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 6.330.309.662,00

2) Bertambah Rp. 11.485.625.000,00

Jumlah setelah perubahan

Rp. 17.815.934.662,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 9.405.072.000,00

2) Berkurang (Rp. 70.083.000,00)

Jumlah setelah perubahan

Rp. 9.334.989.000,00

e. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 194.864.466.875,00

2) Bertambah Rp. 15.612.812.441,00

Jumlah setelah perubahan

Rp. 210.477.279.316,00

f. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 4.987.280.000,20

2) Berkurang (Rp. 3.304.000.000,20)

Jumlah setelah perubahan

Rp. 1.683.280.000,00